



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/168.a /HK.05/I/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuat maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
 - c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim Tinggi dan seluruh pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan;
 10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2012 Tentang petunjuk teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2021.
- Kedua : Memberlakukan Maklumat pelayanan pada masing masing bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Ketiga : Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2021
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan s.d. tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Januari 2021
Ketua,



Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Nomor : W14-A/168 & /HK.05/I/2021
Tanggal : 20 Januari 2021

**MAKLUMAT LAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN :
“SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Januari 2021
Ketua



Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002